

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DENGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

No : St. 22 / HM. 01 / 1587 / 2014

No : W14-A / 1605 / HM. 01 / XII / 2014

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 H, di Pontianak, telah dibuat dan ditandatangani nota kesepahaman antara para pihak di bawah ini:-----

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak berkantor di Jalan Letjend Soeprapto No. 19 Pontianak, didirikan berdasarkan PERPRES No. 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 No. 123, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak selanjutnya disebut **IAIN Pontianak**;-----
2. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 252 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH, selaku ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang bertindak dalam jabatannya selanjutnya disebut **PTA Pontianak**;-----

IAIN Pontianak dan PTA Pontianak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".-----

Para pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa IAIN Pontianak adalah sebuah lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang melakukan pengajaran, penelitian serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan yang akan bekerjasama dengan PTA